

**LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU
KABUPATEN BOMBANA
2021**

Kpt 12/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VII/2021 : 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN
LAMAR/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, perlu dibentuk Laman/Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 533 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Laman/Akun Resmi Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Bombana.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Juli 2021.
 - Lamp 1 Hlm.